



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Marabahan, 01 Januari 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Musleh,S.H., Nurliansyah S.H., dan Ricky Irawan Silitonga,S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat/Antasan Raden Muara No.26 RT.03 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 029/01/2019/PA.Bjm, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**Terbanding**, lahir di Banjarmasin, 12 Januari 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2019, dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembading tertanggal 29 Mei 2019 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019.;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin masing-masing Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 20 Juni 2019 yang menerangkan, bahwa Pembanding dan juga Terbanding masing-masing tidak melakukan inzage;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2019 sedangkan para pihak baik Pembanding maupun Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 09 Mei 2019 Masehi, juga Pembanding telah membayar Panjar biaya perkara, dengan demikian permohonan banding telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk di dalamnya keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, perlu untuk menambah pertimbangan hukum atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain, Pembanding berkesimpulan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah keliru menjatuhkan putusan yang semestinya perkara a quo harus digugurkan bukan dikabulkan, karena Penggugat/Terbanding sering tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding selalu hadir, keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terkait dengan dijatuhkannya Putusan gugur adalah Pasal 148 R.Bg. yang berbunyi, “Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 148 R.Bg tersebut, Pakar Hukum dan Mantan Hakim Agung, bernama M. Yahya Harahap, SH. Dalam Bukunya Berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 76-77, menyatakan Syarat pengguguran ada 2, pertama Penggugat telah dipanggil secara patut, kedua Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Selanjutnya pada halaman 78 dinyatakan bahwa pengguguran dilakukan oleh hakim pada sidang pertama, senada dengan M. Yahya Harahap, SH. Pakar Hukum Acara Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia, pada halaman 79 menyatakan bahwa, Kalau Penggugat

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang-sidang berikutnya tidak datang, perkaranya diperiksa secara contradictoir.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013, pada bagian Perkara Gugur halaman 72 angka 5), dinyatakan bahwa, “Jika penggugat pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradictoir”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 31 Januari 2019 Penggugat hadir dalam persidangan pertama begitu pula Tergugat juga hadir. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis memberikan serangkaian penjelasan terkait dengan mediasi, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani Pernyataan tentang Penjelasan Mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir dalam sidang pertama, dan berdasarkan penjelasan kedua Pakar Hukum sebagaimana terurai diatas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka ketentuan Pasal 148 R.Bg. tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan perkara a quo, sehingga oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding berikutnya adalah kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun saksi yang melihat langsung pertengkaran dan persoalan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Pembanding yang menyatakan, bahwa tidak ada satu pun saksi yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dapatlah dikemukakan bahwa dalam konteks personen recht (hukum perorangan), khususnya dalam sengketa perkawinan, kesaksian yang bersifat berkelanjutan

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menerus, sangat kecil kemungkinan terjadinya, terlebih lagi dalam masyarakat yang cenderung bergaya hidup individualistik. Secara logika pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, tidak bisa dengan bukti lainnya, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, sebab pertengkaran itu bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sangat kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami isteri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami isteri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran. Kalau pertengkaran yang bersifat lahiriyah saja hampir mustahil diketahui saksi secara langsung berikut rangkaian penyebabnya, apalagi menyangkut perselisihan yang bersifat batiniyah.

Menimbang, bahwa walau pun para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah bahkan sebelum pisah rumah, para saksi juga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun” halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهماتكن اسباب هذاالنزاع خطيرة اوتافهه  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele ( berat atau ringan ) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu”.*

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. Oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ada relevansinya. Hal mana telah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 155.000,00,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I** dan **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lisna Hilalina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

KETUA MAJLIS

Ttd

**Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.   Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

**Ttd**

**Lisna Hilalina, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 1.     | Administrasi | : Rp. 139.000,00-----Banjarbaru, 24 Juli 2019          |
| 2.     | Redaksi      | : Rp. 10.000,00-----Untuk Salinan                      |
| 3.     | Meterai      | : Rp. 6.000,00-----Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin |
| Jumlah |              | : Rp. 155.000,00      Panitera                         |

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

**Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bjm**